

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Jual Beli Sapi Bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Kabupaten Tulungagung

Jual beli dapat terjadi dengan cara, pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.¹ Dalam praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji penjual menyediakan sapi bunting maupun sapi biasa dengan berbagai jenis. Jual beli disini pembeli menyerahkan barang kepada pembeli, pembeli menerima dan memberikan pembayaran berupa uang yang telah disepakati.

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dari itu perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat dalam jual beli yang sesuai dengan syara’.

Rukun dan syarat akad jual beli sebagai berikut :

1. ‘Aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.
Seorang ‘aqid harus berakal (*mumayyiz*), maka tidak sah yang dilakukan

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 139-140

oleh orang gila, anak yang belum berakal (belum *mumayyiz*), memiliki *ahliyah* (kecakapan), dan dapat membedakan yang baik dan buruk.

Dalam praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang pertama yaitu penjual dan pembeli berada dalam satu majelis dengan adanya penjual dan pembeli jual beli dapat dilakukan secara langsung. Penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang berakal (*mumayyiz*) dan bukan orang gila ataupun anak yang belum (*mumayyiz*).

2. *Ma'qud 'alaih* atau objek akad jual beli yaitu barang yang dijual (*mabi'*) akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harta atau barang berharga.² Syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad yaitu, barang yang dijual harus ada, barang harus jelas, dan barang dapat diserahkan.

Dalam praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji, penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang kedua yaitu objek yang diperjual belikan jelas yaitu sapi bunting dan objek dapat diterima oleh pembeli secara langsung dan ada wujudnya. Permasalahannya disini yaitu objek sapi yang sedang bunting, hal ini dapat menimbulkan obyek yang tidak jelas, dimana janin anak yang dikandung induk sapi tersebut belum jelas karena janin anak sapi belum terlahirkan. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat menjurus pada

² *Ibid.*, hal. 47

penipuan, karena janin anak sapi bisa terlahir dengan keadaan cacat bahkan bisa meninggal.

3. Ijab dan qabul, yaitu ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual maupun pembeli. Adapun pengertian qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.³

Dalam praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji, telah memenuhi rukun dan syarat yang ketiga, dimana yang akan menyerahkan sapi bunting adalah penjual, sedangkan yang akan menerima sapi bunting adalah pembeli. Kemudian pembeli membayar sapi bunting tersebut dengan menyerahkan uang yang telah disepakati tanpa ada paksaan dari penjual maupun pihak lain. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar jual beli tersebut dianggap sah. Di Pasar Hewan Desa Beji telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi pada objek tersebut terdapat permasalahan yaitu sapi yang

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2013), hal. 180

sedang bunting, hal ini dapat menimbulkan gharar dimana janin anak yang dikandung induk sapi tersebut belum jelas karena janin anak sapi belum terlahirkan. Dengan adanya ketidakjelasan objek tersebut dapat menjurus pada penipuan, apabila janin anak sapi bisa terlahir dengank kemungkinan keadaan cacat bahkan bisa meninggal.

Dari penjelasan tentang objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dan obyek yang belum terlahirkan. Permasalahan ini mengandung unsur penipuan/gharar, meskipun penjual dan pembeli telah menyepakatinya.⁴Dalam al qur'an dijelaskan Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perniagaan atau transaksi dalam jual beli yang dilakukan secara *bathil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hal 54

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, QS An Nisa : 29*

SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), *maysir*, judi, dan transaksi yang mengandung unsur *gharar*.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam melakukan transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya.

Dalil haramnya jual beli *gharar* terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a :⁶

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya : Rasulullah SAW telah melarang jual beli hashah (melempar kerikil) dan cara jual beli barang secara *gharar*.⁷

Adanya penjual yang tidak memiliki etiked baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kadar, kualitas demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan yang penjual lakukan yaitu memberi minum air banyak (*diglongglong*) dan tidak diketahui oleh pembeli maka transaksi tersebut dapat membatalkan jual beli. Selain itu obyek janin

⁶ M. Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Depok : Gema Insani, 2007), hal. 446

⁷ HR. Muslim, *kitab Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai A Hashah wal Bai Alladzi Fihl Gharar*, 1513

yang belum jelas dapat dikatakan bahwa ketidakjelasan tersebut mengandung unsur *gharar*.

Berbeda hukumnya jika penjual memberitahukan barang yang dijual kepada pembeli mengandung unsur kecurangan yaitu memberi sapi minum air banyak (*diglonggong*) dan pembeli mengetahui fakta tersebut, maka dapat dikatakan transaksi tersebut sah apabila penjual dan pembeli telah sepakat dengan barang tersebut dan mengetahui faktanya. Menurut Ibnu Qayyim jual beli dengan cara untung-untungan atau belum pasti kebenarannya bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi hingga seseorang lalai melakukan hal-hal yang disukai Allah SWT.⁸

Mengenai praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji dalam kajian fiqh muamalah dilarang hukumnya haram, permasalahan disini terletak pada objek jual beli yang dijual pembeli yaitu sapi bunting dimana janin tersebut belum terlahir, apabila janin terlahir dikhawatirkan mengalami kecacatan atau bahkan bisa meninggal. Sehingga jual beli ini masih dibilang samar karena bisa mengandung unsur *gharar*, seperti menjual ikan yang masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah SAW. Bersabda :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2018), hal. 251.

Artinya : *Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar alias menipu. (HR. Ahmad bin Hambal)⁹*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat muslim dilarang membeli ikan yang masih di kolam atau kacang tanah yang atasnya bagus dan bawahnya jelek. Ini bertentangan dengan syari'at Islam, karena prinsip jual beli dalam Islam tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Begitu pula jual beli sapi bunting yang objek di dalamnya belum jelas kadar dan kualitas, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap objek yang diperjualbelikan yaitu terlahirnya janin yang mengalami kecacatan bahkan kematian.

Dalam kaidah-kaidah fikih *At-taa-bi-'u taa-bi'* yaitu hubungan hukum antara sesuatu yang mengikuti dan yang diikuti. Seseorang atau sesuatu apa pun yang secara hukum menjadi bagian dari yang lain tidak bisa berdiri sendiri tanpa mengikuti ketentuan hukum yang diikutinya (*matbu'*). Keterikatan tersebut bersifat paten, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebab, jika keterikatan tersebut dipisahkan secara hukum, maka akan menyebabkan hubungan tersebut menjadi rusak.¹⁰

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa obyek tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada sesuatu hukum yang mengikuti. Demikian dengan jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji, selama obyek/janin didalam kandungan tersebut

⁹ Imam Ahmad bin Hambal, musnad Imam Ahmad, terjemahan Hamzah Fachrudin, (Jakarta : Azzam, 2007) , III : 1046

¹⁰ Moh. Kurdi Fadal , *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : CV Artha Rivera, 2008), hal. 112

tidak mengikuti tujuan/induk sapi maka jual beli dianggap sah. Hal ini terjadi karena keterikatan terhadap obyek menjadi tujuan utama jual beli, maka janin tersebut hukumnya mengikuti atau bisa dianggap bonus terhadap penjualan, walaupun janin tersebut dihitung sendiri oleh penjual. Apabila keterikatan tersebut dipisahkan dari tujuan utama (sapi bunting) atau yang menjadi tujuan utama adalah janin sapi, maka rusak dan dianggap tidak sah dalam jual beli.

Jual beli yang obyeknya dijadikan tujuan utama maka dianggap jual beli yang haram, sebab barangnya belum diketahui secara jelas. Sebagaimana sabda Nabi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَعُهُ أَهْلُ الْحَا هِلِيَّةِ كَمَا
 نَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّافَةُ ، ثُمَّ يُنْتَجِ التِّي بِطْنِهَا (رواة البخاري و مسلم)

Artinya : Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Nafi' dari Abdullah bin Umar r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli unta sehingga lahir yang di dalam kandungan kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu. (HR. Bukhari Muslim)¹¹

¹¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, jiid II, No. Hadis 2012, (Bandung : Dahlan, tt), hal. 788

Pada hakikatnya dalam jual beli yang tidak jelas dan tidak ada kejelasannya maka itu adalah *gharar* dan dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, jual beli *gharar* sangat dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan perselisihan sepihak.

Dalam jual beli *gharar* terwujud dua model yaitu model pertama janin dijadikan sebagai tempo pembayaran atau penyerahan barang yang dibeli, tentu ini adalah tempo yang tidak jelas. Model yang kedua adalah menjadikan janin sebagai obyek jual beli, janin yang akan dilahirkan masih dalam perut induknya. Tentu ini *gharar* yang besar, sebab barang yang dijadikan obyek jual beli tidak jelas. Begitu pula dengan jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji dikategorikan termasuk model yang kedua, tetapi perbedaannya disini sapi bunting dijadikan obyek yang utama dan janin di dalam kandungan mengikuti induk sapi tersebut. Pembayaran terhadap sapi bunting menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu berupa uang yang telah disepakati kedua belah pihak.

Oleh karena itu, diantara etika hutang-piutang yang sebagaimana dilakukan oleh setiap muslim ialah menentukan batas pembayaran atau penyerahan barang. Dengan demikian tidak ada peluang untuk terjadinya persengkataan masalah waktu pelunasan atau penyerahan barang. Hal ini dijelaskan dalam al qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melakukan transaksi hutang piutang sampai waktu tempo tertentu, maka lakukan pencatatan demi menjaga harta orang lain dan menghindari terjadinya pertikaian. Namun dalam praktik jual beli sapi bunting tidak ada transaksi hutang piutang, penjual menyerahkan barang setelah pembeli menerima barang dan membayar secara tunai.